



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENERTIBAN OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram dan nyaman diperlukan adanya pengaturan mengenai operasional tempat hiburan yang mampu melindungi warga dan prasarana Pemerintah Daerah beserta kelengkapannya;

b. bahwa berdasarkan perkembangan zaman dan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, perlu dilakukan pengendalian dan pembatasan tempat hiburan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan menghormati hari besar keagamaan;

c. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, penertiban operasional tempat hiburan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Operasional Tempat Hiburan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4964);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM. 91/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENERTIBAN OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
5. Polsek adalah Polisi Sektor Kabupaten Merangin.
6. Polsekta adalah Polisi Sektor Kota Kabupaten Merangin.
7. Polisi Pamong Praja adalah Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin yang bertugas mengawasi penyelenggaraan tempat hiburan.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T adalah kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di jajaran pemerintah Kabupaten Merangin yang secara teknis sebagai instansi yang memproses penerbitan izin tempat hiburan berdasarkan jenisnya.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pemantauan dan pengawasan kegiatan tempat-tempat hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bulan Ramadan adalah bulan dilaksanakannya ibadah Puasa 1 (satu) bulan penuh yang wajib dikerjakan bagi Pemeluk Agama Islam.
11. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk ataupun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap pengunjung dengan dipungut bayaran.
12. Hari adalah satu hari selama 24 (dua puluh empat) jam.
13. Tempat hiburan adalah tempat penyelenggaraan semua jenis pertunjukan atau keramaian termasuk kegiatan dan rasakan manfaatnya sebagai fasilitas yang dapat memberikan hiburan hiburan dan kesegaran bagi setiap pengunjung.
14. Jenis hiburan adalah adalah club malam, Bar, Karaoke, Diskotik, cafe, Orge Tunggal, Orkes Band, Bilyar, Vidio Game, Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan tempat-tempat hiburan sejenisnya.
15. Kelab Malam adalah suatu jenis usaha hiburan pada malam hari dengan batas waktu tertentu ditempat tertutup fasilitas musik penyanyi dan minum-minuman
16. Diskotik adalah suatu jenis usaha hiburan yang diselenggarakan pada waktu siang dan malam dengan batas waktu yang tertentu di tempat tertutup dengan fasilitas musik dan tempat berdisco.
17. Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman keras dan minuman lainnya untuk minum ditempat usahanya.
18. Karaoke adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyiapkan fasilitas musik elektronik bagi pengunjung untuk menyanyi.
19. Cafe adalah salah satu usaha jenis usaha jasa pangan sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau tidak permanen/mobile/berpindah yang dilengkapi untuk proses pembuatan,

- penyajian dan penjualan makanan dan minuman ringan serta hanya dilengkapi hiburan musik bagi umum ditempat usahanya.
20. Bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bola sodok.
 21. Organ tunggal Orkes dan Band adalah hiburan yang diselenggarakan ditempat terbuka dengan menggunakan organ tunggal dan atau alat musik lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.
 22. Panti pijat urut tradisional yang selanjutnya di singkat PPUT adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk panti pijat urut tradisional dengan menggunakan tenaga manusia dan mendapat imbalan pembayaran pengganti jasa tenaga.
 23. Panti pijat urut modern yang selanjutnya di singkat PPUM adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk panti pijit urut modern dengan menggunakan tenaga manusia dan peralatan mesin modern serta mendapat imbalan pembayaran.
 24. Video game adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan alat permainan dengan menggunakan peralatan elektronik.
 25. Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku dalam daerah.
 26. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ($C_2 H_2 OH$) lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
 27. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman dengan kadar etanol ($C_2 H_2 OH$) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
 28. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ($C_2 H_2 OH$) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukannya pengaturan operasional tempat hiburan adalah sebagai upaya pengendalian dan pembatasan waktu kegiatan operasional tempat-tempat hiburan sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan operasional tempat hiburan tersebut.

Pasal 3

Tujuan dilakukannya pengaturan operasional tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a. Agar warga masyarakat dapat memahami dan menempatkan fungsi tempat hiburan sehingga tempat hiburan tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya;
- b. Dalam upaya memberikan pendidikan moral dan etika kepada masyarakat guna meningkatkan disiplin diri, kesabaran, rasa toleransi pengendalian diri dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat sehingga menumbuhkan suasana tenang dan harmonis sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Bab III OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) Objek tempat hiburan adalah tempat yang memberikan pelayanan hiburan terhadap masyarakat yang berupa Klub malam, Bar, Karaoke, Diskotik, Café, Organ Tunggal/Orkes Band, Biliar, Video Game, Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT), Panti Pijat Urut Modern (PPUM) dan tempat-tempat hiburan sejenis.
- (2) Subjek tempat hiburan adalah tempat yang memberikan pelayanan hiburan terhadap masyarakat.
- (3) Tidak termasuk objek tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bioskop dan penyelenggaraan Olah raga serta kegiatan untuk Pendidikan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat hiburan dalam daerah harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui KP2T.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyelegaraan organ tunggal, orkes dan band dalam daerah untuk kepentingan pribadi yang tidak dikomersilkan harus mendapat izin dari pihak kepolisian setempat.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan orgen tunggal, orkes dan band sebagaimana di maksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapat rekomendasi dari ketua rukun tetangga (RT);
 - b. Surat pengantar dari lurah/Kepala Desa untuk diteruskan ke Polsek atau Polsekta dengan tembusan kepada camat dan koramil setempat;
 - c. Membuat surat pernyataan tanggung jawab atas semua resiko yang terjadi akibat penyelenggaraan hiburan tersebut; dan
 - d. Menjaga ketertiban dan keamanan pada saat penyelenggaraan hiburan tersebut.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 8

Penyelenggara tempat hiburan berkewajiban:

- a. Menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat usahanya;
- b. Mengatur tata ruang tempat hiburan agar sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. Membina dan mengarahkan pekerja dan tamu untuk memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan kesusilaan;
- d. Memiliki buku catatan atau register kelengkapan data pekerja, baik yang bertempat tinggal di dalam maupun di luar tempat hiburan;
- e. Memasang papan nama usaha tempat hiburan serta memasang ketentuan aturan tata tertib pekerja didalam maupun di luar tempat hiburan dengan kalimat “DI LARANG MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA, MEMBAWA SENJATA TAJAM DAN OBAT-OBATAN TERLARANG”;
- f. Mematuhi segala peraturan ketenagakerjaan terhadap pekerja yang tidak bertempat tinggal di tempat usahanya;
- g. Memiliki alat pemadam api ringan (APAR), sesuai dengan kebutuhan luas bangunan;
- h. Memiliki lampu darurat atau genset.

Pasal 9

(1) Penyelenggara tempat hiburan di larang:

- a. Menjadikan tempat hiburan sebagai tempat untuk dilakukannya atau diduga akan dipergunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan asusila dan/atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya.
- b. Menggunakan lokasi di luar peruntukannya
- c. Di kunjungi oleh pelajar dan/atau orang yang belum dewasa, PNS, TNI dan POLRI yang tidak sedang dalam melaksanakan tugasnya.

- d. Mengedarkan dan/atau memakai narkoba serta minuman beralkohol golongan B dan Golongan C.
 - e. Menempelkan gambar-gambar seksi yang dapat menimbulkan rangsangan seksual pada pengunjung.
- (2) Penyelenggaraan organ tunggal, orkes dan band dilarang:
- a. Penyanyi/biduannya dilarang memakai busana minim/transparan yang melampaui batas norma agama, adat istiadat dan susila serta kondisi Sosial Budaya setempat;
 - b. Dilarang Melakukan setiap bentuk perjudian;
 - c. Dilarang Mengonsumsi dan penggunaan narkoba;
 - d. Dilarang Minum-minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

Pasal 10

Tempat hiburan yang akan mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan B dan minuman beralkohol golongan C, harus mendapat izin khusus dari Bupati melalui KP2T.

Pasal 11

(1) Waktu penyelenggaraan tempat hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Kelab malam :
 - 1. Hari senin s/d Rabu, buka pukul 21⁰⁰ Wib s/d pukul 01⁰⁰ Wib.
 - 2. Hari Kamis buka pukul 21⁰⁰ Wib s/d pukul 24⁰⁰ Wib.
 - 3. Hari Jumat s/d Minggu buka pukul 21⁰⁰ Wib s/d pukul 01³⁰ Wib.
- b. Diskotik :
 - 1. Hari senin s/d Rabu, buka pukul 21⁰⁰ Wib s/d pukul 01⁰⁰ Wib.
 - 2. Hari Kamis buka pukul 21⁰⁰ Wib s/d pukul 24⁰⁰ Wib.
 - 3. Hari Jumat s/d Minggu buka pukul 21⁰⁰ Wib s/d pukul 01³⁰ Wib.
- c. Bar dan karaoke :
 - 1. Hari senin s/d Rabu, buka pukul 09⁰⁰ Wib s/d pukul 01⁰⁰ Wib malam.
 - 2. Hari Kamis buka pukul 09⁰⁰ Wib s/d pukul 01⁰⁰ Wib malam.
 - 3. Hari Jumat s/d Minggu buka pukul 09⁰⁰ Wib s/d pukul 01⁰⁰ Wib malam.
- d. Café:
 - 1 Hari senin s/d Rabu, buka pukul 09⁰⁰ Wib s/d pukul 01⁰⁰ Wib.
 - 2 Hari Kamis buka pukul 09⁰⁰ Wib s/d pukul 01⁰⁰ Wib.
 - 3 Hari Jumat s/d Minggu buka pukul 09⁰⁰ Wib s/d pukul 01⁰⁰ Wib malam.
- e. Organ tunggal, orkes dan Band:
 - 1. Siang hari Senin s/d Kamis, mulai pukul 08.⁰⁰ s/d pukul 16.⁰⁰ WIB.
 - 2. Malam hari Senin s/d Rabu mulai pukul 20.⁰⁰ s/d pukul 24.⁰⁰ WIB.
 - 3. Kamis malam Jumat mulai pukul 20.³⁰ s/d pukul 23.30 WIB.
 - 4. Jumat, Sabtu, Minggu mulai pukul 20.⁰⁰ s/d pukul 01.⁰⁰ WIB

- f. Bilyar :
1. Hari senin s/d Rabu, buka pukul 08⁰⁰ Wib s/d pukul 01⁰⁰ Wib.
 2. Hari Kamis buka pukul 08⁰⁰ Wib s/d pukul 24⁰⁰ Wib.
 3. Hari Jumat s/d Minggu buka pukul 21⁰⁰ Wib s/d pukul 01³⁰ Wib.
- g. Video game:
1. Hari senin s/d Rabu, buka pukul 08⁰⁰ Wib s/d pukul 01⁰⁰ Wib.
 2. Hari Kamis buka pukul 08⁰⁰ Wib s/d pukul 24⁰⁰ Wib.
 3. Hari Jumat s/d Minggu buka pukul 08⁰⁰ Wib s/d pukul 01³⁰ Wib.
- h. Panti pijat urut tradisional (PPUT) dan Panti pijat urut modern (PPUM) :
1. Hari senin s/d Rabu, buka pukul 09⁰⁰ Wib s/d pukul 01⁰⁰ Wib.
 2. Hari Kamis buka pukul 09⁰⁰ Wib s/d pukul 24⁰⁰ Wib.
 3. Hari Jumat s/d Minggu buka pukul 10⁰⁰ Wib s/d pukul 01³⁰ Wib.

- (2) Pemilik, pengusaha, pengelola termasuk pekerja dan pengunjung tempat hiburan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini, akan di berikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 X 24 jam.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi dan/atau tidak diindahkan, Bupati berwenang melakukan penutupan dan penyegelan terhadap tempat usahanya dan pencabutan izinya.
- (4) Khusus untuk penyelenggaraan orgen tunggal, orkes dan band kepada pemilik, pengusaha, pengelola dan penyelenggaraan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, akan di berikan peringatan untuk segera menghentikan kegiatannya.
- (5) Apabila peringatan sebagaimana di maksud pada ayat (1), tidak diindahkan, maka akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
LARANGAN KEGIATAN BEROPERASI
PADA BULAN DAN HARI SUCI ATAU HARI BESAR KEAGAMAAN

Pasal 12

- (1) Tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditutup dan dilarang melaksanakan kegiatan operasinya pada Bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal, Hari Raya Waisak dan Hari Raya Nyepi.
- (2) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional tempat hiburan pada bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah larangan untuk membuka dan mengoperasikan usahanya menjelang selama dan setelah bulan suci ramadhan yang di mulai dari 2 (dua) hari sebelum sampai dengan 3 (tiga) hari sesudah bulan suci ramadhan.

- (3) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional pada hari raya idul adha, adalah larangan untuk membuka dan/atau mengoperasikan usahanya 2 (dua) hari pada hari raya idul adha.
- (4) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional pada hari raya natal, adalah larangan untuk membuka dan atau mengoperasikan usahanya 2 (dua) hari pada hari raya natal.
- (5) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional pada hari raya waisak, adalah larangan untuk membuka dan/atau mengoperasikan usahanya 1 (satu) hari pada hari raya waisak.
- (6) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional pada hari raya nyepi, adalah larangan untuk membuka dan/atau mengoperasikan usahanya 1 (satu) hari pada hari raya nyepi.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menutup sementara tempat hiburan selama hari besar keagamaan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap operasional tempat hiburan dalam daerah dilakukan oleh Polisi Pamong Praja sebagai koordinator bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi, KP2T, Camat dan pihak kepolisian setempat.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini di ancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000 (Dua puluh Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI ATURAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka setiap perizinan tempat hiburan yang ditetapkan Bupati harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Polisi Pamong Praja merupakan instansi teknis dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah ini;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini ,dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 14 Mei 2013

BUPATI MERANGIN,

ttd

N A L I M

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 15 Mei 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

S U H A I B I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2013 NOMOR 9